



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

---



---

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi dan KPU Jombang melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jombang, serta menjadikan KPU Jombang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Jombang diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU Jombang memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Jombang pada tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui



analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Jombang Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Jombang lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU Jombang yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Jombang, 15 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG

KETUA



**ABD. WADUDBURHAN ABADI**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. LK KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2023 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU Kabupaten Jombang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1  
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran 1: Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat</b>			
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum	100%	100%	100%
<b>Sasaran 2: Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
<b>Sasaran 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B



Indeks Reformasi Birokrasi	90.34	90.34	120%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang akan dicapai oleh KPU sesuai Renstra KPU 2020-2024 meliputi indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum, persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari sasaran strategis " Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas"

Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 51.835.687.000 (Lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Sampai akhir tahun anggaran 2023, dari pagu anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 55.835.687.000,- tingkat pencapaian realiasi anggaran terserap sebesar Rp.53.998.742.487,- dengan persentase sebesar 96,71 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.836.944.513,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2023 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu Peningkatan Sumber Daya manusia dengan mendorong SDM yang ada untuk mengikuti pendidik tata kelola pemilu dan Bimtek;



2. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu kepada unsur peserta Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih;
5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU Kabupaten Jombang;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara *ad hoc* ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	..... 2
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	..... 4
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	..... 9
A. Latar Belakang	..... 10
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	..... 12
C. Struktur Organisasi	..... 21
D. Sistematika	..... 22
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA</b>	.....23
A. Rencana Strategis	..... 23
B. Rencana Kinerja Tahunan	.....29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	.....31
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....32
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	..... 32
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	..... 33
C. Akuntabilitas keuangan	.....47
<b>BAB IV – PENUTUP</b>	.....,..... 49
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	..... 52



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2021 .....	4
Tabel 1.1	Struktur Organisasi KPU Jombang .....	22
Tabel 2	Rencana Kinerja Tahunan.....	30
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	32
Tabel 3	Pengukuran Kinerja.....	34
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja .....	40
Tabel 3.2	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU .....	40
Tabel 3.3	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	42
Tabel 3.4	Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi .....	46
Tabel 3.5	Pencapaian Nilai Evaluasi.....	48
Tabel 4	Realisasi APBN Tahun 2020 Per Program/Kegiatan .....	49



# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2021, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

#### A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Umum dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Jombang

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota. bertugas:



- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang\_undangan.
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota;



- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 88 Sekretariat KPU Kabupaten Jombang bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Jombang;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jombang;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Jombang:**

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Jombang**

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Jombang.

Sekretariat KPU Kabupaten Jombang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Uraian Tugas Staf Pelaksana Setiap Subbagian**

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang, maka tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sebagai berikut:

#### **A. Subbagian Program dan Data:**

1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. mengelola, menyusun data pemilih;
4. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga nonpemerintahan;
6. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;



8. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
12. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
14. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
15. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**B. Subbagian Hukum:**

1. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
7. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Jombang;
8. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;



10. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
13. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
17. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten Jombang;
18. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**C. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat:**

1. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Jombang;
2. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jombang;
3. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jombang;



6. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
15. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas;
18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**D. Subbagian Keuangan:**

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
2. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jombang;
3. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
5. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;



7. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
12. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
15. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
17. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **E. Subbagian Umum:**

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
2. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
3. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
5. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
7. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
8. menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;



11. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
12. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
14. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
15. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
17. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **F. Subbagian Logistik:**

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
2. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
3. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuatlaporannya;
4. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
5. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
6. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
7. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
8. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
9. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
10. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri atas 4 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Keuangan,



Umum dan Logistik, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Adapun Sekretariat KPU Kabupaten Jombang terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) dengan status Organik dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS Organik KPU sejumlah 9 orang dan PPPK sejumlah 1 orang. Didukung pula dengan tenaga kontrak PPNPN 12 orang terdiri dari Petugas administrasi 3 (tiga) orang, Petugas Pengamanan 5 (lima) orang, Sopir 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 2 (dua) orang, Pramusaji 1 (satu) orang.


Keberadaan KPU Kabupaten Jombang berada di wilayah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Jombang dan sudah memiliki gedung kantor sendiri. Aset-aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Hibah Tanah seluas : 3.646 m<sup>2</sup>  
(anggaran pembangunan gedung kantor sebesar Rp 769.781.250,00)
2. Hibah Gedung Pertemuan : 175 m<sup>2</sup>  
(anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 339.844.317,00)
3. Hibah gudang logistik : 711 m<sup>2</sup>  
(anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 1.337.487.300,00)

Tabel 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**





#### **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Jombang serta sistematika penyajian.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

##### **LAMPIRAN :**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Penetapan Kinerja Tahun 2023

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi Organisasi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Jombang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

#### 2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Jombang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang melaksanakan *misi* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Jombang dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Jombang untuk memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.



3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Keputusan bidang politik yang kuat;
2. Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Jombang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:



1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu

1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Arah Kebijakan & Strategi Komisi pemilihan Umum Kabupaten

Jombang diuraikan dalam program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Kabupaten Jombang

Sebagai penyelenggara pemilu serentak di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jombang memiliki sejumlah kewenangan untuk menetapkan keputusan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan baik yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilu serentak (tahap) dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu serentak (non tahapan pemilu) secara umum kebijakan KPU Kabupaten Jombang mengacu pada regulasi yang dibuat KPU RI

#### **A. KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK (TAHAPAN)**

1. Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK
2. Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS



3. Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja
4. Keputusan tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi
5. Keputusan tentang Pengangkatan Koordinator Situng
6. Keputusan tentang Penetapan DPTB 1
7. Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung operator Situng
8. Keputusan tentang Penetapan DPTB 2
9. Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye
10. Keputusan tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka
11. Keputusan tentang Penunjukan Verifikator Situng
12. Keputusan tentang Pergantian PPS
13. Keputusan tentang Penetapan DPT
14. Keputusan tentang Penetapan Linmas
15. Keputusan tentang Penetapan KPPS
16. Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
17. Keputusan tentang Penetapan DPT dan Jumlah TPS
18. Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi DPK
19. Keputusan tentang Penetapan DPT dan Jumlah TPS
20. Keputusan tentang Penetapan DPT dan Jumlah TPS

**B. KEPUTUSAN YANG MENGATUR DUKUNGAN KESEKRETARIATAN  
PENYELENGGARAAN SERENTAK (NON TAHAPAN PEMILU).**

1. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat PPHP
4. Keputusan tentang Penunjukan Operator SIMAK BMN
5. Keputusan tentang Penunjukan Pengelola BMN
6. Keputusan tentang Pemberian Uang Kehormatan
7. Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/ Honorer
8. Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Lelang BMN
9. Keputusan tentang Penunjukan Operator SIDALIH
10. Keputusan tentang Pokja ULP
11. Keputusan tentang Tim Perencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Penggandaan DPT
12. Keputusan tentang Tim Perencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Distribusi Logistik
13. Keputusan tentang Tim Perencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Pengelolaan Logistik
14. Keputusan tentang Penunjukan Narasumber bimbingan Teknis LPPDK
15. Keputusan tentang Perpanjangan Tenaga Pendukung
16. Keputusan tentang Penunjukan PPSPMHL
17. Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator Aplikasi (SAKTI)




Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Jombang meliputi :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri atas 4 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.



Gambar 6 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jombang

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, adalah:

- 1). Bawaslu Jombang;
- 2). Pemerintah Kabupaten Jombang
- 4). KODIM 0814 Jombang;
- 5). Polres Jombang;
- 6). DPRD Jombang;
- 7). Instansi Vertikal Terkait lainnya;
- 8). Perguruan Tinggi; dan
- 9). Pemerhati Pemilu.

**B. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU Jombang dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Tabel 2  
Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang disusun berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum	100%	Melakukan Penyusunan Keputusan KPU Jombang	
2	Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	Melakukan publikasi di Web KPU Jombang	
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap Sakip	
		Indeks Reformasi Birokrasi	77	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap kinerja Reformasi Birokrasi	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap Pelayanan Informasi Publik	



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2021 dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekreriat KPU.

Dalam Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga.





Tabel 2.1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KPU KABUPATEN JOMBANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang disusun berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum	100%
2	Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhis, kinerja KPU Kabupaten Jombang merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Jombang tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Adapun Sasaran Program sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Reviu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 31/HK.03.1/3517/2021 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor : 34 /HK.03.1-Kpts/3517/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rencana Strategis KPU Jombang Tahun 2020-2024.

#### Tabel 3

Selain itu, KPU Jombang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3

Tabel 3

**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2023**

**B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran 1: Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat</b>			
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum	100%	100%	100%
<b>Sasaran 2: Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	25%	100%
<b>Sasaran 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
Indeks Reformasi Birokrasi	77,5	90,34	120%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77	77,95	100%



<b>Sasaran 1</b>	<b>Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat</b>
------------------	---

Sasaran strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. KPU mempunyai tekad yang kuat bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariat yang berkualitas ditunjukkan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh Keputusan yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu Keputusan disusunlah suatu standar penerapannya melalui SOP penyusunan produk Hukum. Pada tahun 2023, KPU Jombang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut maka kebutuhan akan keputusan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Target		Realisasi			
Naskah Keputusan	Naskah Keputusan Pokok	Naskah Keputusan	Persen	Naskah Keputusan Pokok	Persen
698	698	698	100%	698	100%

<b>Sasaran 2</b>	<b>Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>
------------------	---

Sasaran strategis Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang Andal dan Berkualitas dengan indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Jombang Tahun 2020-2024. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU Jombang memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta program maupun kepengurusan partai politik yang sah.



Adapun data informasi yang dapat dipublikasi terkait partai politik pada tahun 2021 melalui Webside KPU sebagai berikut:

Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

No	Partai Politik	Informasi Berbasis DAPIL	Dana Kampanye	Pencalonan	Hasil
19	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	36.84(7/19)	100(34/34)	34	101 236 209348
21	PARTAI RAKYAT	33.33(3/9)	100(34/34)	34	272 124 352961
26	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	40(2/5)	100(34/34)	34	423 3071 202370
25	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	66.66(6/9)	100(34/34)	34	429 3914 332172
12	PARTAI ISLAM DAMAI AMAN	33.33(1/3)	100(34/34)	34	432 1400 266074
4	PARTAI BHINNEKA INDONESIA	33.33(1/3)	100(34/34)	34	444 1324 83563
1	INDONESIA KERJA	40(2/5)	100(34/34)	34	445 2694 539363

Jumlah Partai Politik	Target Informasi Partai Politik	Realisasi Informasi Partai Politik	Keterangan
16	25 %	16	Menginformasikan Tentang SK Kepengurusan Partai Politik Tk Kabupaten

**Sasaran 3** Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas



KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Jombang selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2023 belum ada dan penilaian akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 tidak diadakan oleh Inspektorat KPU RI . Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2022 dengan nilai secara mandiri yang tercapai pada tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Surat Inspektorat KPU RI Nomor: 305/PW.02.8-SD/08/Insp/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Jombang Tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Jombang memperoleh nilai 40,80 atau predikat CC dan Laporan Hasil Evaluasi mandiri atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Jombang Tahun



2019, hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Jombang memperoleh nilai 60,24 atau predikat B dan tahun 2020 hasil evaluasi mandiri menggunakan KKE diperoleh nilai 67,40 predikat B sebagaimana pada Tabel 3.2

Tabel 3.1

## Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Jombang Tahun 2023

## Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	BB

pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2023 dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kreteria Kerja Evaluasi karena penilaian dari Inspektorat KPU tidak diadakan, sehingga masih menggunakan nilai evaluasi di tahun 2022, yaitu predikat penilaian B dan penilaian mandiri menggunakan KKE didapatkan penilaian B

Tabel 3.2

## Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya

Komponen yang dinilai	2019		2020		2021	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	15,61	30	20,50	30	23
b. Pengukuran Kinerja	25	12,36	25	13,74	25	18,36
c. Pelaporan Kinerja	15	7,83	15	10,50	15	10,73
d. Evaluasi Internal	10	0,00	10	8,53	10	10
e. Capaian Kinerja	20	5,00	20	7,50	20	7,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>40,80</b>	<b>100</b>	<b>67,40</b>	<b>100</b>	<b>69,60</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B		B



Berdasarkan penilaian Mandiri tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja KPU baik jangka menengah maupun tahunan telah berorientasi hasil dan cukup menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU;
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi, sehingga proses capaian kinerja dapat dipantau secara berkala dan memudahkan penyampaian laporan internal;
- c. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin setiap Triwulan telah dilakukan oleh Tim Evaluasi KPU Jombang, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Jombang. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

Pada tahun 2023, KPU telah berupaya untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

- a. KPU Jombang telah melakukan pengisian sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU Jombang dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja.
- b. Melakukan implementasi perencanaan kinerja penataan kinerja dan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja.
- c. Mengikuti Bimtek dan Reviu Sakip KPU Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh KPU



Provinsi Jawa Timur.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Persentase
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	7,394,000	7,131,180	95%

Pada tabel tersebut ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Nilai Akuntabilitas yang direviu secara mandiri masih menggunakan nilai capaian tahun 2020, yaitu B, dikarenakan penilaian tahun 2021 belum keluar dari Inspektorat KPU. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 95 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

## 2. Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU maka KPU kabupaten Jombang menetapkan sasaran terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas melalui Indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi. Definisi operasional adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Jombang merupakan hal yang pertama dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor: 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan melaksanakan:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
2. Deklarasi Reformasi Birokrasi
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi



4. Internalisasi Reformasi Birokrasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur
5. Diskusi Secara daring Tata Kelola Pemilu dengan Konjen Amerika Serikat di Surabaya
6. Diskusi Secara daring dengan lembaga Ombudsman di Surabaya
7. Rakor Penguatan JDIH dengan Humas Pemda Jombang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
8. Kerjasama Penelitian Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dengan Universitas Brawijaya Malang
9. Bimtek Pengendalian Gratifikasi dengan KPK
10. Kerjasama Riset kepemiluan dengan Unesa Surabaya Optimalisasi Partisipasi dan Kontrol Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu.
11. Pembentukan Tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
12. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Whistle Blowing System KPU Jombang dengan KPPN Mojokerto
13. Komunikasi antar lembaga penyelenggara pemilu sebagai upaya membangun sinergitas tugas kelembagaan untuk persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI)
14. Visitasi dari Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
15. Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur

Hasil yang diharapkan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Organisasi Sekretariat KPU Jombang yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder;



3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
4. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jombang;
5. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jombang;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;
7. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Jombang yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Di Tahun 2023 KPU Kabupaten Jombang melakukan upaya melaksanakan sesuai rencana Roadmap RB Tahun 2023 yang dijabarkan berikut ini:

1. Tim Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
  - a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan;
  - b. Melakukan Deklarasi Reformasi Birokrasi
  - c. Melakukan sosialisasi Program Reformasi Birokrasi kepada semua pegawai;
  - d. Internalisasi budaya kerja organisasi;
  - e. Penggunaan absensi elektronik di lingkungan satker; dan
2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
  - a. Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.
  - b. Melakukan pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jombang
  - c. Penyusunan Keputusan KPU Jombang tahun 2020
3. Tim Penguatan Kelembagaan dengan kegiatan:
  - a. Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi. Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;



- b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang unggul, yaitu dimulai dari perencanaan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang andal
4. Tim Penguatan Tatalaksana, dengan kegiatan:
    - a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
    - b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
    - c. Pelayanan PPID.
  5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, dengan kegiatan:
    - a. Knowledge Sharing;
    - b. Dilantiknya JFT Penata Kelola Pemilu
    - c. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
    - d. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
    - e. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
    - f. Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
  6. Tim Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
    - a. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja
    - b. Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja
    - c. Menyusun Perjanjian Kinerja 2021
    - d. Melakukan Reviu Rencana Strategis KPU Jombang 2020-2024;
    - e. Pengisian E. Lapkin, Emonev Bapenas, Emonev Kemenkeu
    - f. Mengikuti Bimtek SAKIP
  7. Tim Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
    - a. Pembentukan Satgas SPIP.
    - b. Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI



- c. Meningkatkan penerapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan Consulting
  - d. Bimtek Pengendalian Gratifikasi dengan KPK
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
- a. Penyusunan dan penerapan SOP Pelayanan
  - b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
  - c. Menerapkan standar pelayanan dalam public
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
  - e. Diskusi Secara daring dengan lembaga Ombudsman
9. Tim Agen Perubahan
- a. Membuat Rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan
  - b. Pemberian penghargaan kepada pegawai Teladan

Tabel 3.4

Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Jombang  
antara tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN JOMBANG								
Versi Penilai	Penilaian mandiri				Penilaian Evaluator			
Tahun	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Indek Reformasi Birokrasi			77,5	90,34	-	-	-	-

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah menetapkan Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas melalui Indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik khususnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Mengawali pelaksanaan kinerja tahun 2023, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 50.870.958.000 (Lima puluh milyar delapan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sejalan dengan adanya Anggaran beberapa kali Revisi Tambahan Anggaran menjadi sejumlah Rp. 55.835.687.000,- (Lima puluh lima milyar delapan ratus tiga tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Sampai akhir tahun anggaran 2023, dari pagu anggaran yang alokasikan tingkat pencapaian realiasi anggaran terserap sebesar Rp. 53.998.742.489,- dengan persentase sebesar 96.71 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.836.944.513 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribulima ratus tiga belas rupiah)

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Jombang tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel 4:



Tabel 4  
REALIASI APBN TAHUN 2023 PER PROGRAM/KEGIATAN

No	Kegiatan	Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
1	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,239,607,000	1,221,073,480	18,533,520	98.50 %
2	6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1,000	0	1,000	0.00 %
3	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	23,500,000	19,932,189	3,567,811	84.82 %
4	6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	426,424,000	418,481,001	7,942,999	98.14 %
5	6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	19,167,000	2,125,000	17,891,000	93.34 %
6	6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	6,178,000	6,178,000	0	100.00 %
7	6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	4,000,000	3,998,000	2,000	99.95 %
8	6710.QGE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	7,743,000	7,638,500	104,500	98.65 %
9	6710.QGE.004	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	17,280,000	17,048,605	231,395	98.66 %
10	6710.QGE.005	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1,000,000	985,000	15,000	98.50 %
11	6867.QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	629,104,000	541,789,118	150,314,882	78.28 %
12	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	36,957,777,000	36,945,1000,000	12,677,000	99.97 %
13	6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	9,472,408,000	8,939,979,419	532,428,581	94.38 %
14	6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	24,479,000	15,347,500	9,131,500	62.70 %
15	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50,761,000	25,140,355	25,620,645	49.53 %
16	6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,020,000	0	1,020,000	0.00 %
17	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,228,442,000	1,095,893,875	132,548,125	89.21 %
18	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,555,631,000	1,791,270,322	764,360,678	70.09 %
19	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	128,526,000	5,348,082	123,177,915	4.16 %



20	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	43,053,000	19,939,400	23,113,600	46.31 %
21	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	4,116,000	60,000	4,056,000	1.46 %
22	6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	11.376.000	11,360,700	15,300	99.87 %
23	6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	141,293,000	138,204,280	3,088,720	97.81 %
23	6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih	10,453,000	10,316,400	136,600	98.69 %
25	6888.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13,272,000	12,636,217	635,783	95.21 %
26	6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	43,525,000	43,495,500	29,500	99.93 %
27	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	43,525,000	43,498,000	27,000	99.94 %
28	6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100,501,000	100,263,998	237,002	99.76 %
29	6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	161,613,000	160,982,220	630,780	99.61 %
30	6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	52.321.000	38,465,757	13,855,243	73.52 %
31	6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan	135,875,000	135,648,600	226,400	99.83 %
32	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.162,877,000	2,152,640,878	10,236,122	99.53 %
33	3355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	40,112,000	29,341,000	10,771,000	73.15 %
34	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	38,367,000	37,975,913	391,087	98.98 %
35	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	7,940,000	7,753,600	186,400	97.65 %
<b>Jumlah</b>			<b>55,835,687,000</b>	<b>53,998,742,487</b>	<b>1,836,944,513</b>	<b>96.71 %</b>



## **B A B IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja KPU tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, maupun Renstra KPU Jombang Tahun 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2031. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Jombang. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam rangka penyelarasan dinamika perubahan terkait struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, maka KPU telah menyusun Rencana Strategis KPU Jombang 2020-2024 dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor 34 /HK.03.1-Kpts/3517/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jombang 2020- 2024. Berdasarkan Renstra KPU 2020-2024 meliputi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari sasaran strategis " Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas."



Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja KPU yang dicerminkan oleh capaian 1 (satu) sasaran strategisnya sudah cukup optimal. Secara ringkas disampaikan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat di 1 (satu) sasaran strategis. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyusunan Laporan Kinerja memuat tentang penjabaran rencana kerja dan realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang di tahun 2023 yang pelaksanaannya didasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Suatu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu dan sebaliknya bahwa satu sasaran dapat dicapai lebih dari satu program.

Agar terjadi peningkatan dalam kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jombang di masa mendatang berikut akuntabilitasnya, maka KPU Kabupaten Jombang secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang semakin bersih dan berkualitas. Selain kinerja yang akuntabel dan berkualitas, juga diharapkan peningkatan kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu, termasuk Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sebagai fasilitator bagi kebijakan-kebijakan para Komisioner KPU Kabupaten Jombang.



Mengkaji ulang pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tahun 2023, beberapa hal yang kiranya mendapatkan perhatian lebih lanjut dengan menuangkannya dalam program kerja tahun-tahun mendatang diantaranya adalah mengupayakan terwujudnya sinergi tugas pokok dan fungsi yang ada, yakni langkah-langkah pemantapan penguatan kelembagaan, penyelenggaraan tertib administrasi dan ketatalaksanaan serta mengoptimalkan upaya-upaya nyata pewujudan pelayanan masyarakat yang terbaik.

Jombang, 15 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG

KETUA



**ABD. WADUDBURHAN ABADI**




## LAMPIRAN - LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Persentase mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu	Persentase pemenuhan kebutuhan dan distribusi logistic	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Persentase pelaksanaan keterbukaan informasi public	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi di KPU Kabupaten Jombang yang aman, handal dan lancar.	100%
9.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai data SAK	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase nilai hasil evaluasi mandiri atas Akuntabilitas Kinerja minimal B	100%
		Persentase tersusunnya laporan keuangan	100%
		Persentase mendapat nilai B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%




## PUBLIKASI KEGIATAN TAHUN 2023 PADA WEBSITE RESMI KPU JOMBANG




<https://kab-jombang.kpu.go.id/berita/baca/8476/kpu-jombang-gelar-simulasi-pemungutan-dan-penghitungan-suara-pemilu-2024>




<https://kab-jombang.kpu.go.id/berita/baca/8480/rapat-evaluasi-tahapan-pencalonan-pemilu-2024-bersama-kpu-kabupatenkota-se-jawa-timu>




<https://kab-jombang.kpu.go.id/berita/baca/8479/kpu-jombang-gelar-rapat-koordinasi-pengelolaan-logistik-pemilu-2024>



<https://kab-jombang.kpu.go.id/berita/baca/8463/kpu-jombang-ikuti-konsolidasi-wilayah-asn-kpu-se-jawa-timur>



<https://kab-jombang.kpu.go.id/berita/baca/8466/rapat-koordinasi-persiapan-pembentukan-kelompok-penyelenggara-pemungutan-suara-kpps>



<https://kab-jombang.kpu.go.id/berita/baca/8468/kpu-jombang-gelar-persiapan-pembentukan-kelompok-penyelenggara-pemungutan-suara-kpps-untuk-pemilu-2024-gelombang-ii>

